



**KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
NOMOR : DJ.I/ 236 /2009**

**T E N T A N G
PENETAPAN NAMA-NAMA CALON SISWA BARU
MAN INSAN CENDEKIA SERPONG DAN GORONTALO TAHUN PELAJARAN 2009/2010
YANG LULUS SELEKSI BERKAS**

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan mutu pendidikan pada Madrasah Aliyah Negeri Insan Cendekia Serpong dan Gorontalo diperlukan seleksi berkas persyaratan pendaftar calon siswa baru sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- b. bahwa seleksi berkas tersebut dimaksudkan dapat memberikan kepastian bahwa pendaftar telah memenuhi persyaratan dan berhak mengikuti seleksi tes bakat skolastik dan tes akademik;
- c. bahwa berdasarkan butir a dan b di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Departemen Agama.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan;
4. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden RI Nomor 72 Tahun 2004;
5. Keputusan Presiden RI Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan/atau jasa Instansi Pemerintah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden RI Nomor 85 Tahun 2006;
6. Peraturan Presiden RI Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara RI sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden No. 94 Tahun 2006;
7. Peraturan Presiden RI Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara RI sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden No. 91 Tahun 2006;

8. Peraturan Presiden RI Nomor 3 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama;
9. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pengangkatan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran di Lingkungan Departemen Agama Tahun Anggaran 2007;
10. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;

Memperhatikan : Hasil seleksi berkas pendaftar calon siswa baru MAN Insan Cendekia Serpong dan Gorontalo Tahun Pelajaran 2009/2010 yang dilakukan oleh Direktorat Pendidikan pada Madrasah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM TENTANG PENETAPAN NAMA-NAMA CALON SISWA BARU MAN INSAN CENDEKIA SERPONG DAN GORONTALO TAHUN PELAJARAN 2009/2010 YANG LULUS SELEKSI BERKAS

Pertama : Nama-nama sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan II telah memenuhi syarat dan dinyatakan lulus seleksi berkas;

Kedua : Kepada mereka diberikan hak untuk mengikuti seleksi calon siswa baru MAN Insan Cendekia Serpong dan Gorontalo sesuai dengan jadwal dan lokasi yang telah ditentukan;

Ketiga : Materi seleksi terdiri atas tes bakat skolastik dan tes akademik;

Keempat : Pelaksana tes sebagaimana butir ketiga dilakukan oleh Direktorat Pendidikan Madrasah bekerja sama dengan Pusat Penilaian Pendidikan Balitbang Departemen Pendidikan Nasional;

Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 30 April 2009

DIREKTUR JENDERAL,

cap dan ttd

**Prof. Dr. H. Mohammad Ali, MA.
NIP. 130 809 424**